



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA TALU

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh: **Novira Dewita binti Burhan**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Perawat Puskesmas IV Koto, Pendidikan S1 Keperawatan, Alamat di Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Suami Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA TALU tanggal 03 Februari 2016, mengajukan permohonan wali adhal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Izel bin Safrizal, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Indofoot, status Perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Burhan bin Mialin, umur 64 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam,

tempat kediaman di Silambau, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon Izel bin Safrizal;

5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Burhan bin Mialin), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Burhan bin Mialin sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Izel bin Safrizal dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan ayah kandung Pemohon yang bernama Dahlan bin Mialin telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Dahlan bin Mialin tidak pernah hadir, padahal menurut relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.P/2016 PA TALU tanggal 18 Februari 2016 dan 02 Maret 2016, Dahlan bin Mialin telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk berfikir sebaik- baiknya tentang permohonannya tersebut, agar berusaha kembali mencari jalan terbaik agar perkawinan dapat dilangsungkan dengan tetap mendapatkan persetujuan dari ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menerangkan bahwa telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendapat restu dari ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suaminya yang bernama IZEL bin SAFRIZAL, dimana telah menyampaikan hal-hal sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, termasuk alasan dan motivasi untuk tetap menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor I.1807/CSP-2003/Tk.1990, bertanggal 26 Agustus 2003, atas nama NOVIRADEWITA dari perkawinan BURHAN dan PIK ANDAH, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312051204100017, bertanggal 16 September 2015, atas nama kepala keluarga BURHAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P-2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.03.16.05/Pw.01/114/2016, bertanggal 04 Februari 2016, atas nama NOVIRADEWITA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Telah dinazegelen (Bukti P-3);

B. Saksi-Saksi

1. JAMARIS bin H. KADI, paman jauh Pemohon, yang setelah mengangkat sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NOVI alias DEWI. Saksi pun mengenal calon suami Pemohon bernama IZEL. Saksi mengenal



mereka berdua sejak kecil;

- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon yang bernama BURHAN. Karena saksi masih memiliki hubungan kerabat dengan BURHAN walaupun jauh. Terhitungnya adalah sebagai paman;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan wali adhal. Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah saling menyayangi, bernama IZEL, namun ayah kandung Pemohon tidak merestuinnya;
- Bahwa penyebab ketidakrestuannya adalah karena ayah kandung Pemohon beranggapan bahwa antara Pemohon dengan IZEL ada halangan menikah karena antara orang tuanya dahulu saling menganggap saudara, sesama tinggal di Silambau. Selain masalah itu, tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan IZEL tidak ada halangan menurut syariat Islam seperti adanya hubungan sedarah, sesusuan, ataupun semenda. Bahkan menurut adat Minangkabau pun tidak ada masalah. Yang satu sukunya Jambak, yang satu lagi sukunya Piliang;
- Bahwa IZEL telah melamar Pemohon secara baik-baik, namun ditolak. Saksi sebagai saudara telah pula menasehati ayah kandung Pemohon, bahkan Kepala KUA Kinali pun telah turun tangan, membujuk ayah kandung Pemohon agar menyetujui keinginan baik dari IZEL, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan IZEL telah saling berkomitmen untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya seimbang, sekuflu dalam berbagai hal, dan juga yang terpenting, keduanya saling mencintai.
Menikahkan keduanya akan dalam rangka memenuhi ajaran agama dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Sangat maslahat;

2. JONNAIDt bin BURHAN, kakak kandung Pemohon, yang setelah mengangkat sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NOVI. Saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal calon suami Pemohon bernama IZEL;

- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon yang juga ayah kandung saksi, bernama BURHAN;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan wali adhal. Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki, bernama IZEL, namun ayah kandung Pemohon tidak merestunya;
- Bahwa penyebab ketidakrestuannya adalah karena ayah kandung Pemohon beranggapan bahwa antara Pemohon dengan IZEL ada halangan menikah karena antara orang tuanya dahulu saling menganggap saudara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan IZEL tidak ada halangan menurut syariat Islam seperti adanya hubungan sedarah, sesusuan, ataupun semenda. Secara adat pun tidak ada masalah. Yang satu sukunya Jambak, yang satu lagi sukunya Piliang;
- Bahwa IZEL telah melamar Pemohon secara baik-baik, namun ditolak. Saksi sebagai anak telah pula menasehati ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Kepala KUA Kinali telah pula diminta bantuannya untuk meluruskan hati ayah kandung saksi, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan IZEL telah saling berkomitmen untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya seimbang, sekutu dalam berbagai hal, dan juga yang terpenting, keduanya saling mencintai. Menikahkan keduanya akan dalam rangka memenuhi ajaran agama dan menjaga diri dari perbuatan dosa; Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lain; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan adhalnya wali, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar Pemohon berfikir kembali tentang permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan penetapan adhalnya wali Pemohon berkaitan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Wali nikah yang berhak dalam hal ini ayah kandung Pemohon bersikap *adhal* atau menghalangi atau enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
2. Penyebab keengganan ayah kandung Pemohon tidak dapat dibenarkan menurut syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon telah ada saling kerelaan secara *ma'ruf* untuk melangsungkan perkawinan. Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan calon suami Pemohon telah hadir, dan berdasarkan keterangannya, benar bahwa telah ada komitmen untuk menikah atas dasar saling suka dan keridhoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2 dan P-3, akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., terbukti bahwa Burhan adalah ayah kandung Pemohon, telah menghalangi atau enggan atau adhal untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan IZEL bin SAFRIZAL;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa keengganan ayah kandung Pemohon tersebut disebabkan karena anggapannya bahwa antara Pemohon dengan IZEL SAFRIZAL terdapat halangan menikah dengan alasan pernah menyatakan sebagai saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan ayah kandung Pemohon tidak dapat dibenarkan secara syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dengan calon suami Pemohon terdapat keseimbangan dan kesepadanan, *kufu*, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keinginan kuat, *azam*, untuk melangsungkan perkawinan tersebut didasari atas kerelaan masing-masing. Pemohon dan calon suami Pemohon, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik, termasuk telah jelas pula alasan dan motivasi perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi pokok wali adhal disamping secara formil berbentuk voluntair sehingga tidak mengcover petitum untuk memerintahkan, juga untuk melihat sejauh mana keabsahan secara syar'i dan hukum positif terkait alasan keengganan atau halangan wali nikah, dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua), maka Majelis berpendapat dengan serta merta, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Permenag Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dengan dinyatakan keadhalan wali nikah Pemohon, bertindak selaku wali hakimnya adalah Kepala KUA setempat, oleh karena itu petitum nomor 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan nash syar'iyah dalam al-Quran Surat al-Baqarah [2] ayat 232, yang artinya sebagai berikut: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf"]*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Burhan bin Mialin sebagai wali adhal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis

Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 07 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawwal 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Mazliatun dan Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmaini Satar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)